

**TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN DALAM SATU MARGA PADA SUKU LEUWERANG
(STUDI KASUS DI DESA KANGGE KECAMATAN PANTAR BARAT
LAUT KABUPATEN ALOR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**HAZMI M. MANAPA
105381103419**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JUNI, 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Hazmi M. Manapa, 10538113419** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 335 Tahun 1445 H/2023 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Kamis, 31 Agustus 2023.

14 Shafar 1445 H

Makassar,

30 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D

Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd

Penguji 1 Sam'un Mukramin, S.Pd., M. Pd

2 Drs. H. Nurdin, M.Pd

3 Dr. Maemunah, M.Pd

4 Sudarsono, S.Pd., M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. Jamsuddin Arifin, M.Pd.
NBM: 117 4893

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang (Studi Kasus di Desa Kangge Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor)

Nama : **Hazmi M. Manapa**

NIM : **10538113419**

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

14 Shafar 1445 H
Makassar, -----
30 Agustus 2023 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Nursalam, M. Si


Hadisaputra, S. Pd, M. Si

Mengetahui:

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Aqib, S. Pd., M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934


Dr. Jamrudin Arifin, M. Pd
NBM: 117 3893

MOTTO

Diamku lebih berarti daripada kata-kata yang tidak bermakna

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta yang telah mengorbankan segalanya agar anaknya ini mencapai kesuksesan

Juga saya persembahkan untuk saudara-saudara saya beserta teman seperjuangan yang telah mendukung saya selama ini dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi

ABSTRAK

Hazmi M. Manapa. 2023. *Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang (Studi kasus Di Desa Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor)*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Nursalam dan Pembimbing II Hadisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tetap bertahannya larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor dan mengetahui makna filosofi larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan yang digunakan pada penelitian ini adalah 8 orang. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna filosofis dari larangan pernikahan Sesama Marga itu adalah suatu aturan atau perintah yang ada di dalam sebuah adat masyarakat yang setiap masyarakatnya harus mengikuti aturan itu, dan bagi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberi sanksi yaitu hukumannya yang sesuai dengan pelanggaran. Namun kalau di tinjau mengenai larangan pernikahan sesama marga Larangan pernikahan umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, mislanya pada masyarakat Kangge pada adat suku leuwerang. Menurut hukum adat suku leuwerang dilarang untuk melakukan pernikahan satu marga. Karena bagi suku batak menikah dengan sesama marga itu sama saja menikah dengan saudara sendiri. Jadi tidak ada undang- undang yang tertulis di dalam daerah mengenai larangan pernikahan sesama marga ini.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan; Leuwerang; Tinjauan Sosiologi; Tradisi

ASBTRACT

Hazmi M. Manapa. 2023. *Sociological Review of the Tradition of Prohibition of Marriage within the Same Clan in the Leuwerang Tribe (Case study in Kangge Village, Pantar Barat Laut District, Alor Regency)*. Thesis, Sociology Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Makassar. Supervisor I Nursalam and Advisor II Hadisaputra.

This study aims to find out the reasons for the persistence of the prohibition on marriages within the same clan in the Leuwerang Tribe in Pantai Barat Laut District, Alor Regency and to find out the philosophical meaning of the ban on marriages within one clan in the Leuwerang Tribe in Pantai Barat Laut District, Alor Regency.

The type of research used in this research is qualitative research with a case study approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The number of informants used in this study were 8 people. The data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity technique uses source, technique, and time triangulation.

The results of the study show that the philosophical meaning of the prohibition on same-marga marriage is a rule or order that exists in a community's custom that every member of society must follow that rule, and for those who do not comply with the rules, they will be given sanctions, namely the punishment according to the violation. However, if we look at the prohibition on same-clan marriages, the ban on marriage is generally due to kinship, for example, in the Kangge community, the Leuwerang tribal customs. According to customary law, the Leuwerang tribe is prohibited from marrying within the same clan. Because for the Batak tribe, marrying another clan is the same as marrying your own relative. So there is no law written in the area regarding the prohibition of same-clan marriage.

Keywords: Marriage Prohibition; Leuwerang; Sociology Review; Tradition

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat –Nya. Jiwa ini takkan berhenti bertahmid atas anugrah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, sang Khalik. Proposal ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan tapi hilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis terbatas. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Salling dan Salma yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan

motivasi dan selalu menemaniku, kepada Prof. Dr. Nursalam, M.Si. dan Hadisaputra, S.Pd., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyusunan proposal ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd, ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penulis kuasai. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca.

Makassar, 28 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| MOTTO | ii |
| ABSTRAK..... | v |
| ASBTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| Latar Belakang..... | 1 |
| A. Rumusan Masalah..... | 11 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| C. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| D. Defenisi Operasional..... | 15 |
| BAB II BAJIAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Kajian Konsep..... | 17 |
| B. Kajian Teori..... | 17 |
| C. Primer dasar..... | 19 |
| D. Konsep-konsep kunci;..... | 21 |
| E. Aplikasi Teori dalam Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang | 22 |
| F. Kerangka Pikir | 27 |
| G. Penelitian Yang Relavan..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 35 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 36 |
| C. Fokus Penelitian..... | 37 |
| D. Informasi Penelitian | 38 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 38 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Instrumen Penelitian | 39 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| I. Teknik Absahan Data..... | 43 |
| J. Etika Penelitian | 44 |
| BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN | 46 |
| A. Sejarah Desa Kangge | 46 |
| B. Letak Geografis..... | 47 |
| C. Keadaan Penduduk..... | 48 |
| D. Keadaan Sosial..... | 53 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 55 |
| A. Hasil Penelitian | 55 |
| B. PEMBAHASAN..... | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 85 |
| A. Keimpulan Hasil Penelitian | 85 |
| B. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |



DAFTAR TABEL

| No Tabel | Nama Tabel | Halaman |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 4.1 | Klafikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Umur | 49 |
| Tabel 4.2. | Klafikasi Pendidikan Tingkat Pendidikan..... | 50 |
| Tabel 4.3 | Klafikasi penduduk menurut pekerjaan dan mata pencarian..... | 51 |



DAFTAR GAMBAR

| No Gambar | Nama Gambar | Halaman |
|------------|----------------------------|---------|
| Gambar 2.1 | Bagan Kerangka Fikir | 29 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No Lampiran | Nama Lampiran | Halaman |
|-------------|------------------------------------------------|---------|
| lampiran 1 | Daftar Informan | 90 |
| Lampiran 2 | Instrumen Penelitian | 91 |
| Lampiran 3 | Dokumentasi Penelitian | 92 |
| Lampiran 4 | Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian | 95 |
| Lampiran 5 | Riwayat Hidup | 96 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak keunikan tertentu, salah satunya ialah memiliki perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, bahasa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, lingkungan, sejarah, perkembangan daerah, dan ekonomi. Oleh sebab itu, banyak perbedaan di Negara Indonesia ini yang tidak ditemukan di Negara-negara lain seperti India, Afrika, China, dan Negara-negara lainnya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar kedepan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Dengan adanya perbedaan adat-istiadat di Indonesia tersebut sehingga masyarakat dapat mengembangkan beragam keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Keberagaman kebudayaan Negara Indonesia sangat jelas terlihat terutama dari berbagai macam rumah adat yang berbeda, pakaian adat, kebiasaan atau tradisi, dan hasil karya kesenian daerah.

Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu di laksanakan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut Hukum Negara atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat budaya yang ada. Yakni terkait boleh atau tidaknya menikah dengan seorang lelaki atau perempuan menurut budaya setempat. Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Semua itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terkait oleh rasa identitas yang sama. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Norma dan aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan sesuatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan barang siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti

bersalah melanggar norma atau aturan yang berlaku. Berkembang secara dinamis, proses lahirnya sebuah bentuk budaya dimana budaya akan memberikan banyak makna dan juga memberikan berbagai corak dalam bentuk adat-istiadat yang ada. Biar pun pada dasarnya kata adat dan budaya berbeda, Para filsuf menjelaskan tentang berbagai masalah atas penjelasan atau argumen yang secara rasional. Karena itu, sering disebut bahwa filsafat lahir ketika logos (akal budi atau rasio) menggantikan masyarakat bahwa masyarakat tersebut percaya. Sehingga dalam perkembangan bentuk budaya maka akan banyak muncul di dalam adat-istiadat dan budaya itu sendiri. Oleh sebab itu, para pemikir sendiri berbeda pendapat perihal adanya permunculan yang namanya adat-istiadat dan juga budaya.

Maka sebab itu masyarakat yang telah melanggar tradisi bahwasanya ia telah keluar dari hukum-hukum yang ada, setelah agama Islam masuk. Dengan itu bergantilah hukum dan asas menjadi aturan-aturan dalam hukum agama Islam Akan tetapi, banyak masyarakat Desa Kangge pada umumnya dan khususnya Kecamatan Pantar Barat Laut dalam melaksanakan pernikahan sesama marga berdasarkan kepercayaan dari pada leluhurnya. Misal seseorang yang menikah sesama marga disebabkan karena kepercayaan yang telah dibawakan oleh nenek moyang secara turun-temurun, meskipun mereka tidak tau pasti apa yang terjadi dalam menikah sesama marga, Islam memandang bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan tidak kita sangka-sangka dimana saja akan jodoh kita datang nantinya, karena jodoh sudah Allah tentukan sewaktu kita dalam kandungan.

Masyarakat berbagai budaya meyakini bahwa perkawinan sebagai massa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan keluarga. Kebudayaan sebagai produk masyarakat pun mengalami pergeseran karena sistem-sistem nilai yang berlaku

Menurut Undang-undang No.1974 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam analisis Windia (2009: 1) menyatakan bahwa salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula seseorang dianggap belum “dewasa” dan dengan dilangsungkannya perkawinan maka mereka menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda dengan perkawinan akan menjadi suami istri, dengan berbagai konsekuensi sosiologis dan yuridis yang menyertainya

Larangan menikah sesama marga Manapa karna ini adalah Amanat dari Leluhur marga Manapa yaitu dari Nenek Moyang., karena yang satu marga adalah masih bersaudara (Namariboto)Maka peraturan yang harus dipegang Teguh oleh masyarakat Desa Kangge terutama marga Manapa supaya tidak menyalahi aturan yang telah disepakati. Jika peraturan ini dilanggar maka akan mendapat Hukuman atau sanksi

yang besar yaitu akan di keluarkan dari kelompok marganya atau dikucilkan

Hukuman tersebut juga berlaku pada marga-margayang lainnya karna pada masyarakat Desa Kangge marga yang sama itu masih bersaudara. Maka setiap masyarakat Desa Kangge khususnya adat suku leuwerang yang akan menikah harus memilih pasangan hidup diluar marganya Kurangnya kesadaran anak muda Desa Kangge tentang pentingnya mengetahui larangan pernikahan dalam adat suku leuwerang sehingga judul ini diangkat.

Penjelasan tersebut merupakan akar yang wajib dipegang teguh oleh masyarakat yang terpenting adalah marga manapa supaya terurus kelestarian hokum pernikahan Adat Suku Leuwerang. Sebab larangan menikah dalam satu marga masih memiliki tali persaudaraan yang masih sangat kuat sampai saat ini belum dibolehkan marga manapa melanggar hukum yang telah disepakati oleh para pendahulu/leluhur. Sehingga sampai saat ini Marga manapa masih tetap memegang teguh larangan menikah dengan satu marga. Sebab larangan menikah sesama parna merupakan fahan yang dianut oleh masyarakat Desa Kangge yang semarga yang persaudaraanya dalam tingkat social. Perihal yang paling utamakan adalah sebelum masyarakat melakukan pernikahan maka wajib mengetahui marga calon pria tersebut, begitu juga dengan wanita saling mengenal masing-masing kedua orang tua nya.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan berlangsung (Mathematics, 2016:14). Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia (Wulandari, 2021:7). Artinya pernikahan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam suku adat diyakini bahwa pernikahan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa bagi leluhur mereka yang telah tiada.

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi atau menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan karena pernikahan juga suatu upaya untuk menyatukan dan insan atau dua keluarga yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan didunia. Karena pernikahan adalah salah satu alasan bahwa umat Islam menyempurnakan agamanya (Faisal, 2021:18).

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum adat (Pimadona & Mulati, 2019:10).

Adat pernikahan berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Termasuk adat pernikahan di wilayah Kabupaten Alor. Kabupaten Alor memiliki 175 desa yang terbesar disebelas kecamatan. Dari sekian banyak desa di Kabupaten Alor, ada satu desa yang menarik perhatian saya, yaitu Kangge. Desa ini berada di bawah naungan Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor. Di desa tersebut sangat mengecam bagi pelaku pernikahan yang sesama marga.

Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat (Purba, 2022:10). Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Desa Kangge, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi dengan golongan, dan lain-lain.

Dalam masyarakat Suku Leuwerang dikenal dengan pernikahan yang ideal dari pembatasan jodoh yang menyebabkan masyarakat harus menikah diluar batas lingkungan tertentu (eksogami). Dalam masyarakat Desa kangge, ada larangan untuk tidak melakukan pernikahan dengan sesama marga. Misalnya seorang laki-laki bermarga manapa tidak diperkenankan menikah dengan wanita bermarga manapa dengan demikian pembatasan jodoh dalam pernikahan suku leuwerang adalah

eksogami marga. Pada dasarnya satu marga biasanya bertempat tinggal di dalam satu desa begitu juga dengan marga-marga lainnya. Oleh karena itu selain disebut pembatasan jodoh dalam hall ini menyatakan dalam masyarakat kangge siapapun boleh melakukan pernikahan baik dari golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang biasa walaupun nantinya dipertimbangkan, tetapi asal jangan manapa (semarga)

Masalah ini penting untuk diteliti adalah hakikat tersebut dipegang teguh oleh masyarakat Desa Kangge yang paling utama adalah marga manapa supaya terlindungi kelestarian hukum adat pada perkawinan peradatan suku leuwerang. Alasan adanya dilarang menikah pada sesama marga, oleh sebab itu masih erat hubungan antar kekeluargaan yang masih kokoh. Apabila ada seseorang yang menikah sesama marga, maka akan dapat hukumannya yaitu akan di dikeluarkan dari kelompok marganya atau dikucilkan dari marganya sesuai dengan peraturan adat yang telah ditentukan sebelumnya.

Masyarakat setempat yang menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar ataupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup utama, kelompok tadi tersebut masyarakat setempat.

Dapat dikatakan pula bahwa masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam

arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah intraksi yang lebih utama diantara para anggotanya disbanding dengan penduduk diluar batas wilayahnya. Demikian dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu.

Hukum adat yakni merupakan sistem hukum yang dikenal di dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara lain. Sumber hukum adat yakni peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat dan hingga saat ini dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Sedangkan hukum positif yang dikemas sebagai hukum yang berlaku saat ini bentuknya adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan resmi oleh negara.

Dalam masyarakat kangge itu sendiri terdapat beberapa marga di antaranya marga Manapa, Gorang, Tupong, Laba, Toda, Bala, lajar, Karabi, Sahabu, Gole, Leky, Wangka, Daka, Hama, Pandu, Akbar, Keling. Di suku leuwerang yang disebut ciri khas tersendiri yaitu klen yang disebut *marga*. Pola hidup *patrilineal* yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Secara adat masyarakat Kangge menganut eksogami marga artinya mereka yang mencari jodoh dari marga lain.

Kajian yang terkait sudah dilakukan diantaranya oleh Samin Batubara (2018:22), yang memberikan penjelasan Pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara.

Penyelenggara tetap eksis disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan terjadinya pernikahan antara saudara kandung, mengnggap semarga itu saudara dan untuk menentukan mana yang saudara dan mana tidak (*iboto niba*), mendidik rasa malu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keterunannya.

Dalam pernikahan adat suku leuwerang, segala sesuatunya di atur sesuai dengan adatnya masing-masing. Adapun adat dalam kangge yaitu mengenai pelaturan yang melarang pernikahan dalam satu marga, secara antropologis pernikahan dalam satu marga dianggap sebagai pernikahan pantang atau melanggar kaidah adat masyarakat kangge. Pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan sedara yaitu sedara dari ayah (patrilineal), dalam hal ini pernikahan tersebut tidak sah dan tidak diadakan. Pernikahan semarga adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Manapa dengan Manapa atupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya).

Suku leuwerang (halak hita) menganut sistem patrilineal, yang mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua laki-laki hanya laki-laki saja yang meneruskan marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama marga atau nama-nama suku leuwerang, baik pria maupun wanita tetap menggunakan marga bapaknya (orang tua laki-laki) dan tidak menggunakan marga suami setelah menikah.

Masyarakat suku leuwerang sebagai penganut garis keturunan patrilineal menempatkan anak laki-laki mereka sebagai tumpuan atau (dalil) yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan mereka di masa depan. Orang leuwerang menganut adat eksogami marga artinya seorang laki-laki leuwerang tidak boleh dengan perempuan dari marganya sendiri.

Berkembangnya sistem masyarakat dan terjadinya perubahan karena beberapa sebab membuat eksogami Desa telah ditinggal untuk memutuskan melakukan pernikahan diluar Desa. Akan tetapi ketentuan terhadap tradisi larangan pernikahan satu suku tetap diberlakukan di dalam masyarakat lokal yang memiliki keterikatan kekerabatan melalui jalur satu kakek.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik lebih dalam untuk meneliti terkait **“TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DALAM SATU MARGA PADA SUKU LEUWERANG (Studi Kasus Di Desa Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian pada latar belakang diatas maka untuk mencapai dan menjadikan penelitian ini terarah dan lebih sistematis, maka dirumuskan problematika yang dikaji berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna filosofi larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor?
2. Mengapa tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor tetap bertahan hingga saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk menjelaskan Bagaimana makna filosofi larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor?
2. Untuk menjelaskan Mengapa Tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor tetap bertahan hingga saat ini?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang sosial budaya dalam hal Tinjauan sosiologi terhadap tradisi larangan pernikahan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang Kecamatan Pantar Barat Laut

- b. Sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap Tinjauan sosiologi terhadap tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui lebih mendalam terhadap larangan pernikahan terutama dalam hal Tinjauan sosiologi terhadap tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang di desa kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor.
- b. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi peneliti dalam menganalisis Tinjauan sosiologi terhadap tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang di desa kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor
- c. Serta bagi peneliti, penelitian ini dapat membantu menambah pemahaman dalam kaitannya dengan Tinjauan sosiologi terhadap tradisi larangan pernikahan dalam satu pada pada suku leuwerang di desa kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor

Bagi Masyarakat Suku Lewurang

Pemahaman masyarakat suku leuwerang terhadap larangan pernikahan satu marga dengan adanya pemahaman pada masyarakat suku leuwerang khususnya dalam persoalan larangan pernikahan, maka individu masyarakat akan menjadi lebih terbuka

terhadap perbedaan cara pandang dan struktur sosial masyarakat. Maka salah satu kompleksitas pergaulan perkawinan ini karena: pertama, tingginya pemahaman masyarakat suku leuwerang terhadap budaya bagi sebagian masyarakat masih ada yang mempertentangkan nilai-nilai budaya.

Bagi Pemerintah

Meskipun aturan adat tersebut tidaklah tertulis, namun masyarakat suku leuwerang tetap mengakui legitimasi hukum adat tersebut dan menjalankan aturan yang telah disepakati sebagaimana warisan turun temurun nenek moyangnya. Pada adat ini,

Bagi Peneliti

Ketika dialisi dan ditinjau oleh peneliti Tradisi larangan pernikahan sesama Marga itu adalah suatu aturan atau perintah yang ada di dalam sebuah adat masyarakat yang setiap masyarakatnya harus mengikuti aturan itu, dan bagi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberi sanksi yaitu hukumannya yang sesuai dengan pelanggaran. Namun kalau di tinjau mengenai larangan pernikahan sesama marga Larangan pernikahan umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, misalnya pada masyarakat suku leuwerang

E. Defenisi Operasional

Dari berbagai penjelasan latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan dan memberikan penjelasan mengenai poin-poin penting yang berkaitan dengan judul tersebut, yakni sebagai berikut:

1. **Tradisi** atau **leluri** (Bahasa latin: *traditio*, "*diteruskan*") adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum
2. Larangan perintah atau aturan yang melarang suatu tindakan juga bisa mengacu pada sesuatu yang dianggap tabu karena di anggap keramat atau suci dalam konteks budaya tertentu.
3. Pernikahan adalah upacara pengitan janji antara dua individu dengan tujuan untuk meresmikan ikahatan pernikahan berdasarkan norma agama, hukum, dan sosial. Perkawinan juga menggabungkan dua keluarga dan

dapat didefenisikan lebih lanjut melalui pelamaran, upacara, perayaan, poligami, perceraian, maskawin dan lainnya.

4. Marga adalah nama yang menandakan asal keluarga seseorang. Pada beberapa kebudayaan, marga diletakkan dibelakang. Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Marga turun-temurun dari kakek kepada bapak, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, dan seterusnya. Marga lebih sering digunakan daripada nama, biasanya nama disingkat saja, contoh dari masyarakat suku leuwerang adalah marga manapa
5. Hukum adat suku leuwerang larangan pernikahan adalah aturan tradisional dalam suku leuwerang yang melarang individu dari marga yang sama untuk menikah. Meskipun aturannya tak tertulis, masyarakat Desa Kangge tetap mengikuti dan menjalankan hukum adat ini sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Pernikahan semarga adalah pernikahan antara individu dengan marga yang sama. Namun, ada perubahan dalam sistem pernikahan, dipengaruhi oleh faktor seperti cinta, agama, perkembangan zaman, pendidikan, dan budaya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

Konsep perkawinan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, secara yuridis Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan

Konsep Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama, dari nenek moyang yang sama. Marga juga merupakan dasar untuk menentukan hubungan dengan orang lain. Karenanya, aturan pelarangan pernikahan yang diatur dalam adat istiadat Batak terkait dengan konsep marga

Konsep Larangan pernikahan beda marga perkawinan antara keduanya dianggap kawin sumbang yang dilarang dan terlarang. Atau jika keduanya, walau beda marga, berasal dari satu rumpun yang secara adat terlarang menikah, maka lupakan jugalah rasa cinta.

B. Kajian Teori

Teori Struktural Fungsional (Talcot Parson)-Agil

Kajian teori yang dimaksud disini adalah sebuah alat untuk memberikan gambaran atau Batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan

penelitian yang akan dilakukan. Karena teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi dan dalil yang saling terikat yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan antara beberapa variabel, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Fenomena sosial dalam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Kangge merupakan kajian sosiologi, karena sosiologi bertitik tolak kepada kehidupan masyarakat atau pola interaksi sosial. Fenomena sosial ini, dapat terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, manusia dengan budaya atau bisa juga masyarakat dengan kebudayaan

Untuk itu, maka dalam pembahasan ini, karena hubungan dengan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat suku Jeuwering, Desa kangge Kabupaten Alor, maka teori yang digunakan adalah teori structural fungsional dari Talcott Parsons.

Defenisi Teori Struktural Fungsional merupakan salah satu pendekatan utama dalam sosiologi yang berfokus pada hubungan antara komponen-komponen masyarakat dan bagaimana komponen-komponen tersebut berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat. Dikembangkan oleh Talcoot Parsons, pendekatan ini juga menggambarkan masyarakat sebagai sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, dimana setiap bagian memiliki fungsi kusus yang kontributif bagi keberlanjutan sistem tersebut.

Teori struktural fungsional-Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari hubungan sosial baik itu keluarga, saudara, teman, dan lingkungan lainnya. Dalam kehidupan, manusia akan saling berhubungan dan menjalankan perannya sesuai kadar dan kemampuan masing-masing. Dari akar inilah memunculkan tugas dan tanggung jawab yang apabila tidak dijalankan sesuai dengan aturan maka akan tercipta lingkungan yang tidak teratur. Bukan hanya sekadar tentang fungsi dan peran saja. Struktur sosial masyarakat juga perlu diperhatikan. Struktur sosial yang baik dan benar akan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan teratur. Apabila struktur sosial dalam suatu lingkungan masyarakat berantakan, maka anggota masyarakat tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga bisa terjadi saling menyalahkan antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

C. Primer dasar

1. Masyarakat sebagai sistem: Masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan struktur dan fungsi yang saling terikat.
2. Keseimbangan dan stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat. Setiap bagian masyarakat bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan dan menghindari disintegritasi
3. Fungsi dari struktur: Setiap struktur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Persyarat Fungsional integrasi adalah suatu kebutuhan sistem yang dapat mengoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian-bagian atau anggota-anggota dalam sistem. Fungsi integrase bisa terpenuhi apabila bagian-bagian atau anggota-anggota dalam suatu sistem berperan sesuai dengan fungsinya dalam satu keseluruhan. Agar sistem sosial berfungsi efektif sebagai satu kesatuan, harus terdapat paling kurang suatu tingkat solidaritas diantara bagian atau individu yang termasuk di dalamnya. Masalah integrasi menunjukkan pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk berkerja sama berkembang dan dipertahankan.

Ikatan-ikatan emosional tersebut tidak boleh tergantung pada keuntungan yang diterima atau sumbangan yang diberikan untuk tercapainya tujuan individu atau kolektif. Jika tidak, solidaritas sosial dan kesediaan untuk kerja sama akan jauh lebih goyah sifatnya, karena hanya didasarkan pada kepentingan diri pribadi semata. Pola pemeliharaan leten adalah persyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konsep leten menunjukan pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Kenapa perlu persyarat fungsional ini. Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan terjadinya disintegrasi atau perpecahan, maka ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau tetap terpelihara.

D. Konsep-konsep kunci;

1. Sistem Tindakan (Action System): Parsons menggambarkan masyarakat sebagai sistem tindakan di mana individu berperan sebagai aktor yang membuat keputusan berdasarkan nilai dan norma sosial.
2. Paradigma AGIL: Parsons mengidentifikasi empat fungsi yang harus dipenuhi oleh semua sistem tindakan agar bisa bertahan:
 - Adaptation (Adaptasi): Kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai bagian dari sistem.
 - Goal Attainment (Pencapaian Tujuan): Kemampuan masyarakat untuk menetapkan dan mencapai tujuannya.
 - Integration (Integrasi): Kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai bagian dari sistem.
 - Latency (Letensi): Pemeliharaan pola-pola budaya dan motivasi individu dalam masyarakat.
 - a. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.
 - b. Pencapaian Tujuan dalam hal ini keseluruhan upaya tujuan harus dipandang sebagai suatu proses

- c. Integrasi adalah penguuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama) dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi.

E. Aplikasi Teori dalam Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang

Adaptasi Leluhur masyarakat suku leuwerang berharap generasi penerusnya harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya di manapun ia berada. Seperti kita ketahui, masyarakat Desa Kangge kebanyakan merantau ke daerah lain. Maka diharapkan di daerah perantauannya Suku leuwerang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dengan masyarakat setempat. Sehingga akan tetap bertahan, bagaimana pun situasi dan kondisi yang dihadapinya. Filosofi itu juga yang diterapkan dalam pergaulan masyarakat Suku Leuwerang. Harus dapat bergaul dengan siapa saja dan menyikapi dengan bijak perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu lingkungan, sehingga pada akhirnya bisa hidup di mana saja. Seseorang yang merantau, bisa lengket di kampung orang lain berarti bisa hidup dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di kampung lain. Dan Alasannya mengapa suku leuwerang masih memelihara tradisi larangan pernikahan dalam satu marga. Karena pandangannya mereka adalah Perkawinan satu marga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat suku leuwerang karena

dianggap sebagai perkawinan sedarah dari garis keturunan ayah, dimana perkawinan itu tidak sah dan tidak diadakan

Tujuan adanya tradisi dalam masyarakat Desa Kangge khususnya adat suku leuwerang yaitu agar hidup manusia kaya akan budaya dan nilai bersejarah serta agar kehidupan menjadi harmonis. Semua itu akan terwujud jika manusia saling menghargai, menghormati dan menjalankan tradisi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada.

Walaupun larangan ini masih di junjung oleh masyarakat adat suku leuwerang akan tetapi ikatan antara anggota masyarakat hidup dalam kebersamaan dan saling bergotong royong masih tetap terjaga hingga saat ini.

Meskipun masyarakat Desa Kangge memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat kaya, tetapi bukan berarti bahwa tradisi dan kebudayaan itu bisa eksis selamanya. Jika tradisi dan kebudayaan warisan leluhur itu tidak dirawat, dijaga, dan dilestarikan dengan seksama, maka bukan hal yang mustahil jika kelak tradisi dan budaya itu tinggal kenangan saja. Teori structural fungsional dari Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terintegrasi, tertata dalam structural dan fungsi yang rapi dan harmoni. Dalam teori structural lebih mengedepankan tertip sosial yang didalamnya tergambar kohensi, integrasi stabilitas, koordinasi fungsional dan berbagai mekanisme konsensus.

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai

sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unturnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.

Teori structural fungsional menggambarkan bahwa masyarakat adalah manusia yang berperan sebagai aktor pembuat keputusan dalam hidupnya sendiri yang sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam hal ini melangsungkan pernikahan, di samping sebagai aktor yang membuat keputusan, namun keputusan tersebut harus dibatasi oleh faktor normatif dan situasionalnya, yang bertujuan agar tercapainya ketertiban sosial.

Dalam teori structural fungsional di atas, bisa dimengerti bahwa penyimpangan sosial khususnya masalah pernikahan di bawa tangan akan berdampak negatif terhadap keseimbangan masyarakat, dan struktur sosial yang ada di dalamnya. Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka secara tidak langsung akan merembas kepada ketertiban sosial (*sosial order*). Namun, di sini teori structural fungsional akan bantu oleh etnomologi yang dilahirkan oleh Harlod Gerfinkel. Hal ini disebabkan karena obyek dari penelitian ini adalah tingka lakuh masyarakat, yang secara tidak sadar dalam membentuk kebeasaan atau penyimpangan dari kebiasaan yang

merupakan suatu realitas dan tertib sosial. Tujuan utama dari etnometodologi adalah untuk mengungkapkan latar belakang terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Maka, untuk itu dalam pembahasan masalah pernikahan di bawah tangan sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat suku leuwerang, penyusun berharap melalui teori structural fungsional etnometodologi ini dapat menjelaskan tentang sosiologis pernikahan di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat suku leuwerang, dan sekaligus dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat suku leuwerang.

Dalam Teori Agil

AGIL singkatan dari Adaptation, Goal, Integration, Latency adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya *The Sosial System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Paradigma AGIL adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil

Larangan pernikahan sesama marga merupakan adat dari masyarakat Kabupaten Alor, khususnya Desa Kangge Kecamatan Pantar

Barat Laut. Pernikahan sesama marga ini tidak boleh dilaksanakan bagi masyarakat sekitarnya karena itu larangan dari nenek moyang yang terdahulu. Untuk lebih jelas dan bisa mendapatkan gambaran-gambaran apa saja landasan teori tentang *Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga Pada Suku Leuwerang Di Desa Kangge Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor* Untuk mengalisis mengenai larangan pernikahan sesama marga akan dibahas dengan teori *fungsiionalisme structural* oleh Talcot Parsons.

Teori Strukturalisme adalah sebuah metodologi dengan implikasi ideologis yang menyatukan semua ilmu kedalam sistem keyakinan baru. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme itu juga sebuah pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu dibangun atas struktur elemen-elemen penyusunannya.

Menurut Talcott Parsons dalam (Ihsani & Febriyanti, 2021:13) analisis struktur fungsional terhadap sistem tindakan sosial adalah perwujudan dari nilai. Sebagaimana dinyatakan Margeret M. Poloma, ada fungsi-fungsi tertentu menurut Talcott Parsons yang harus dipenuhi oleh setiap sistem untuk kelestarian sistem tersebut, yaitu: pertama, berhubungan dengan kebutuhan internal atau kebutuhan sistem pada saat berhubungan dengan kebutuhan lingkungannya. Kedua, berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sarana alat yang perlu dalam pencapaian tujuan. Struktur fungsional

adalah sudut pandang dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan suatu masyarakat sebagai struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi, dan institusi.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92). Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan

menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya

Berdasarkan pemaparan yang sudah di jelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka. pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti untuk melihat Tinjauan sosiologi terhadap tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang di desa kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir

G. Penelitian Yang Relevan

Berbagai hasil penelitian eksistensi larangan pernikahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Roiykhatum Nikmah 2018, Skripsi dengan judul *“Pergeseran Pandangan Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Alor Di Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu Nusa Tenggara Timur”*. Telah banyak penelitian terdahulu membahas tema perkawinan endogami maupun eksogami, namun perbedaan karakteristik dari penelitian ini adalah masyarakat yang diteliti berada dalam wilayah mayoritas beragama katolik, dan terdiri dari beragam suku dan budaya. Bagi masyarakat muslim suku Alor yang masih melarang perkawinan endogami disebabkan alasan biologis dan juga geneologis. Perubahan zaman dan perkembangan masyarakat merubah paradigma berfikir sebagian masyarakat Alor mengenai larangan perkawinan endogami yang mulai ditinggalkan. Penelitian ini ingin melihat faktor apa yang mempengaruhi pergeseran cara pandang tersebut dan bagaimana relasi antara sistem hukum Adat,

Bustnul (2017), dengan judul *“Mitos Larangan Pernikahan Suku Dagang dan Lasalli di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue”*, beliau menjelaskan larangan pernikahan sesama suku yaitu: antara Suku Dagang dan Suku Lasalli. Antara Suku dan Marga hubungannya sangat erat meski berbeda. Kalau suku, ras atau golongan sosial yang ada di kalangan masyarakat dapat digunakan para golongan lainnya, dan semua budaya

memiliki suku. Namun tidak semua suku memiliki marga. Sedangkan marga adalah bagian dari suku.

Arman (2016), dengan judul "*Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara*" dalam Skripsinya beliau membahas mengenai perkawinan dalam marga. Namun arah kajiannya lebih ke fiqh bukan secara filosofi.

Wahyuni (2018) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba (Studi Di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah)*". Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan semargayang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah merupakan bentuklarangan terkait pernikahan pernikahan yang dilakukan laki-laki-danperempuan yang masih memiliki ikatan satu marga, hal ini dikarenakanadat Toba menganut sistem perkawinan eksogami, namun praktek inisudah dilakukan oleh masyarakat muslim karena hukum Islam tidakmelarang

Wulandari Leri Tri (2017) dengan judul "*Larangan Perkawinan Antar Dukuhkarena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim dalam PerspektifHukum Islam (Study Kasus anata Dukuh Jaten Desa Mojo denganDukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*" Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan Masyarakat Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan AndongKabupaten Boyolali masih mempercayai

larangan perkawinan antar dukuh. Masyarakat memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana bahkan kematian bagi yang menikah, keluarga serta masyarakat

Roykhatun (2018) dengan judul *“Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua-Nusa Tenggara Timur”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Alor masih mempertahankan sistem larangan perubahan sosial. Kedua, Pemahaman Masyarakat terhadap Ajaran Agama. Dengan adanya pemahaman masyarakat suku Alor khususnya dalam persoalan larangan perkawinan, maka individu dalam masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan cara pandang dan struktur sosial masyarakat. Ketiga, Kompleksitas Pergaulan perkawinan ini karena: pertama, rendahnya pemahaman terhadap agama, bagi sebagian masyarakat masih ada yang mempertentangkan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga individu-individu tersebut tidak sepenuhnya memahami apa yang diajarkan oleh nilai-nilai agama.

Sholihin Gultom, 2014 skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba Di Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara”*

Dalam skripsi tersebut menjelaskan larangan pernikahan satu marga sudah dari dulu dijelaskan, larangan menikah tidak hanya satu marga saja tetapi adanya larangan menikah karena telah mengikrarkan janji kepada satu marga yang berbeda dengannya.

Yushadeni 2009, Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau”* Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa larangan pernikahan sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi riau karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena didalam al-qur’an dan hadis tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut, dengan kata lain hukum pernikahan sesuku boleh.

Adrian Khairunnisa 2018, Skripsi dengan judul *“Larangan perkawinan namarpadan dalam hukum perkawinan adat batak toba yang masih berlaku di daerah Jakarta”* skripsi ini membahas tentang apa saja yang menjadi akibat hukum yang diterima oleh pelaku pelanggaran hukum perkawinan marga yang sepadan (marpadan)

Fatimah Fatmawati 2015, Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing”*. Fatimah Fatmawati Tanjung menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Batak Mandailing sangat melarang ada nya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Larangan perkawinan satu marga dikarenakan merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan dongan sabuhuta atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan perkawinan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya perkawinan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila

terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara partuturan kepada anggota keluarga.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama membahas mengenai bagaimana larangan pernikahan di lingkungan masyarakat dan cara pandang masyarakat, melanggar ketentuan yang telah diatur oleh adat mereka. Sedangkan penelitian yang kedua Implikasi perkawinan dalam perspektif hukum. Jadi dalam penelitian itu diharapkan masing-masing peneliti agar bisa mengupayakan yang namanya larangan pernikahan dalam setiap adat istiadatnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif dipilih agar hasil penelitian tidak bertolak dari teori saja, melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan sehingga menjamin keaslian sumber data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yaitu untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan gambaran dalam Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang

Beberapa Manfaat Penelitian Studi Kasus Menurut design (Design, 1989), sebagaimana dikutip Mulyana (2013: 201- 202), keistimewaan Studi Kasus meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Studi Kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti, 2. Studi Kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari 3. Studi Kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan, 4. Studi Kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan 5. Studi Kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas, 6. Studi

Kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Sekadar mengingatkan istilah “emik” dan “etik” pertama kali dikenalkan oleh Kenneth Pike, seorang linguis yang kemudian mengembangkannya dalam bidang ilmu budaya (Endraswara, 2012: 34). Emik ialah jenis atau kategori data menurut subjek penelitian. Sedangkan etik ialah kategori data menurut peneliti dengan mengacu pada konsep-konsep sebelumnya. Seiring dengan perkembangan metode penelitian kualitatif, kedua istilah “emik” dan “etik” lazim dipakai untuk menggambarkan kategori data

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor. Alasan peneliti memilih kecamatan Pantar barat Laut sebagai tempat meneliti karena kecamatan Pantar Barat Laut merupakan asal daerah dari peneliti, sehingga saya sebagai peneliti dipandang perlu untuk melakukan penelitian sebagai bentuk kepedulian peneliti terhadap Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Kecamatan Pantar Barat laut Kabupaten Alor.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan di Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor.

C. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu penetapan fokus dapat membatasi studi, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan (Abduh et al., 2019:22), bahwa perubahan masalah dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan Karena tujuannya adalah mengungkap fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi dan situasi dilapangan. Tanpa adanya fokus penelitian, penelitian terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian.

Fokus penelitian bersifat kualitatif seiring dengan perkembangan penelitian (abduh et, al), menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Masyarakat Suku Leuwerang

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mengapa praktik larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor tetap bertahan hingga saat ini?

2. Bagaimana praktik larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor?

D. Informasi Penelitian

Penelitian kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut (Permatasari et al., 2020:21). Informasi

1. Pemerintah Desa

Peneliti memilih Pemerintah Desa untuk menjadi salah satu subjek penelitian, karena Pemerintah Desa bersangkutan dengan hukum adat

2. Tokoh Adat

Tokoh Adat Peneliti memilih tokoh adat Desa Kangge untuk menjadi salah satu subjek penelitian, karena tokoh adat yang lebih memahami tentang seluk-beluk kehidupan adat penelitian tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data, penulis memperoleh dari pengamatan, wawancara, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data dalam penelitian ada dua:

1. Data Primer

Yaitu data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan, terutama dengan informan yang menjadi subjek adalah kepala

Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor.

2. Data sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi media seperti: internet, jurnal, dan buku yang menjadi referensi dan berkaitan dengan masalah tentang Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data, seperti paduan wawancara, alat rekam dan peneliti (Ritonga & Mansuri, 2017) Oleh karena itulah, menyusun kegiatan penelitian merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti. Selain itu untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa lembar observasi, berisi catatan-catatan yang di peroleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan, paduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah di siapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara, catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, data sesuai dengan kebutuhan penelitian, kamera, ponsel sebagai alat dokumentasi setiap kegiatan peneliti dan buku catatan, alat tulis dan laptop sebagai penunjang dalam penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui hasil wawancara atau pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung/ melalui pihak kedua (instansi terkait), dengan melakukan studi dokumentasi atau literatur Sugiyono dalam (Imron, 2019:11). Penjelasan tersebut diatas apabila dijabarkan pengertian data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Dalam hal ini sumber data utama (data primer) diperoleh langsung dari setiap informan yang diwawancara secara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data-data yang dapat diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, hasil rapat perkumpulan, sampai dokumentasi-dokumentasi resmi dari alam lampiranlampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti berusaha memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif mengenai keadaan objek yang diteliti secara sistematis dan actual mengenai fakta-fakta yang ada.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam (Ajif, 2013) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Berikut teknik analisis yang digunakan peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar dalam penyajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

Untuk mendapatkan hasil kesimpulan data yang valid, maka perlu diperhatikan langkah-langkah berikut ini:

- a. Mencatat poin-poin terpenting yang didapat dari lapangan, kemudian diuraikan secara luas dan dikembangkan sesuai dengan keadaan, pengamatan, dan hasil data di lapangan.

- b. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi. Peneliti mengambil data secara detail mulai dari foto-foto, pengamatan, hasil wawancara dan dokumentasi.
- c. Pemilihan informan yang tepat sesuai dengan pemilihan data
- d. Peneliti harus jeli dalam memperhatikan proses di lapangan agar hasilnya maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

I. Teknik Absahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu menurut (Moleong, 2010). Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kepastian, dan ketergantungan.

(Sugiyono & Zainal Arifin, 2015:12) mengatakan “triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Untuk Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Rencana penelitian ini menggunakan uji triangulasi sumber dan uji triangulasi teknik dalam keabsahan data, sebab dalam penelitian ini akan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumen yang ada.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

J. Etika Penelitian

Prinsip etika penelitian adalah menghormati hakekat dan martabat manusia, Menurut Donald Cooper dalam (Suryanto, 2005:17) disebutkan bahwa tujuan etika dalam penelitian adalah untuk menjamin bahwa tidak ada satu pihak pun yang dirugikan ataupun menanggung risiko kerugian dalam setiap kegiatan penelitian. Bagaimanapun, suatu kegiatan tidak beretika bisa terjadi dimana saja, misalnya pelanggaran terhadap persetujuan publikasi hasil penelitian, kerahasiaan, salah penyajian hasil temuan, besarnya biaya

penelitian, dan sebagainya. Pada penelitian survei, peneliti tidak boleh melupakan hak-hak responden yang harus dilindungi saat pengumpulan data.



BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kangge

Dalam sejarahnya, Desa Kangge pada masa pemerintah colonial belanda merupakan sebuah kerajaan Islam yang menjadi sala satu pintu masuknya agama Islam di utara pulau Lembata. Pada umumnya penduduk Desa Kangge biasanya dikenal dengan orang Kangge, ini dikarenakan sebelum Negara Indonesia diproklamirkan menjadi Negara yang berdaulat.

Menurut penutaran sejarah, penduduk Desa Kangge sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan migrasi dari Pulau Marica, dimana pulau tersebut terletak di sebelah barat.

Mula-mula penduduk Desa Kangge Memiliki 4 suku besar yang sekarang dikenal dengan Suku Marisa, Suku Leuwerang, Suku Mukobau dan Suku Tonu. Dari keempat suku diatas, kedua suku Marisa dan suku Leuwerang merupakan suku kakak beradik, sedangkan suku leuwerang merupakan suku yang sudah lebih dahulu menetap di Desa Kangge.

Setelah sekian lama menetap di Desa Kangge datanglah beberapa suku baru yang berasal dari berbagai penjuru. Suku-suku tersebut antara lain: Suku Panggorang, Blagar, Utung Wala, Lawa Dongo, Darang dan Suku Atalojo. Kedatangan suku-suku baru tersebut kemudian mereka bergabung Bersama penduduk setempat dan sama-sama membangun Desa secara rukun dan damai.

Desa Kangge merupakan sebuah Desa yang terletak di bagian barat dari pada Kabupaten Alor, yang artinya pulau tersendiri. Luas wilayah Desa Kangge yaitu 9K sedangkan lebarnya 5 kilo. Kemudian Pulau Kangge memiliki dataran rendah yang merupakan tidak memiliki pegunungan dan padang rumput dan batu berbatuan. Sebelah timur pulau kangge yang berbatasan dengan selat Marica, sebelah barat berbatasan dengan selat ombai, sebelah utara berbatasan dengan selat Lembata, sebelah selatan berbatasan dengan teluk wolu

B. Letak Geografis

Desa Kangge merupakan sebuah Desa yang terletak di bagian barat dari pada Kabupaten Alor, yang artinya pulau tersendiri. Luas wilayah Desa Kangge yaitu 9K sedangkan lebarnya 5 kilo. Kemudian Pulau Kangge memiliki dataran rendah yang merupakan tidak memiliki pegunungan dan padang rumput dan batu berbatuan. Sebelah timur pulau kangge yang berbatasan dengan selat Marica, sebelah barat berbatasan dengan selat ombai, sebelah utara berbatasan dengan selat Lembata, sebelah selatan berbatasan dengan teluk wolu

Secara administrasi Kabupaten Alor berbatasan dengan kepulauan paling timur Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor Berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten maluku daya, sebelah selatan berbatasan dengan selat ombai dan timor leste dan sebelah barat berbatasan dengan selat lomblen dan kabupaten lembata.

Secara administrasi Desa Kangge Kemudian Pulau Kangge memiliki dataran rendah yang merupakan tidak memiliki pegunungan dan padang rumput dan batu berbatuan. Sebelah timur pulau kangge yang berbatasan dengan selat Marica, sebelah barat berbatasan dengan selat ombai, sebelah utara berbatasan dengan selat Lembata, sebelah selatan berbatasan dengan teluk wolu

Secara administrasi Kabupaten Alor berbatasan dengan kepulauan paling timur Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor Berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten maluku daya, sebelah selatan berbatasan dengan selat ombai dan timor leste dan sebelah barat berbatasan dengan selat lomben dan kabupaten lembata

C. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Kangge sensus tahun 2019 berjumlah 703 jiwa dengan perincian: laki-laki 308 jiwa dan wanita 395 jiwa atau 210 KK. Dari perbandingan jumlah penduduk yang ada maka penduduk Desa Kangge umumnya didominasi oleh kaum wanita. Banyaknya jumlah penduduk wanita disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: *Pertama*, banyak penduduk pria yang merantau keluar daerah untuk mengais rezeki seperti Malaysia dan daerah lainnya. *Kedua*, penduduk pria usia sekolah lebih banyak melanjutkan sekolahnya keluar daerah dibandingkan penduduk wanita. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk wanita lebih tinggi dibanding pria

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

laki-laki 308 jiwa dan wanita 395 jiwa. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 4.1 Klafikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Umur

| NO | Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah | % |
|----|-------------|---------------|-----|--------|-------|
| | | L | P | | |
| 1 | 0-9 bulan | 8 | 6 | 14 | 1,99 |
| 2 | 10-14 tahun | 20 | 39 | 59 | 8,39 |
| 3 | 15-29 tahun | 19 | 20 | 39 | 5,54 |
| 4 | 30-49 tahun | 89 | 70 | 155 | 22 |
| 5 | 40-69 tahun | 134 | 182 | 316 | 44 |
| 6 | 70-90 tahun | 42 | 78 | 120 | 17 |
| | JUMLAH | 308 | 395 | 703 | 98,92 |

Sumber: Kantor Desa Marisa

2. Kedaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan penopang pembangunan bangsa. Suatu bangsa dikatakan punya daya saing apabila memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Dengan demikian, tingginya sumber daya manusia yang ada bisa menjadi kekuatan untuk mengelolah segenap potensi yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Penduduk Desa Kangge umumnya masih berpendidikan rendah, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang kebanyakan hanya

sampai padatingkat sekolah dasar dan bahkan tidak tamat sekolah dasar lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini

Tabel 4.2 Klafikasi Pendidikan Tingkat Pendidikan

| NO | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah | % |
|----|--------------------|---------------|-----|--------|------|
| | | L | P | | |
| 1 | Buta huruf | 51 | 110 | 161 | 25 |
| 2 | Ak tamat SD | 90 | 86 | 176 | 27 |
| 3 | Tamat SD | 78 | 89 | 167 | 26 |
| 4 | Tamat SLTP | 34 | 39 | 73 | 11 |
| 5 | Tamat SLTA | 12 | 18 | 30 | 4,7 |
| 6 | Tamat D-1 | - | 1 | 1 | 0,1 |
| 7 | Tamat D-11 | 6 | 3 | 9 | 1,4 |
| 8 | Tamat D-111 | 1 | - | 1 | 0,1 |
| 9 | Serjana | 8 | 4 | 12 | 1,9 |
| | JUMLAH | 280 | 350 | 630 | 97,2 |

Sumber: Kantor Desa Marisa

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Mata Pencarian

Pada umumnya masyarakat di Desa Kangge sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan nelayan dikarenakan, letak Desa yang berada di pesisir pantai, Kebanyakan masyarakat di Desa Kangge sebagai nelayan mereka juga bekerja sebagai petani. Sehingga sulit untuk membedakan jenis pekerjaan dari masyarakat perorang. Hal ini disebabkan kondisi laut yang tidak menentu, sehingga untuk mempertahankan hidupnya masyarakat setempat bekerja pada kedua sektor diatas. wirausaha terutama dibidang perdagangan dan usaha lainnya mulai diminati seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini

Tabel 4.3.
Klafikasi penduduk menurut pekerjaan dan mata pencarian

| No | Mata Pencari | Jenis Kelamin | | Jumlah | % |
|----|----------------------|---------------|------------------|--------|-----|
| | | L | P | | |
| | | 1 | Petani / Nelayan | | |
| 2 | Pensiunan | 1 | - | 1 | 0,1 |
| 3 | Wirausaha | 6 | 5 | 10 | 1,4 |
| 4 | PNS | 6 | 4 | 10 | 1,4 |
| 5 | Belum/ tidak bekerja | 142 | 153 | 295 | 41 |

| | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|------|
| | JUMLAH | 308 | 395 | 703 | 98,9 |
|--|--------|-----|-----|-----|------|

Sumber: Kantor Desa Marisa

5. Keadaan Budaya dan Adat Istiadat

Derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya asing yang masuk ke Desa Labala tidak serta merta menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada. Budaya “Krajjang hama” atau kerja sama merupakan ciri masyarakat di Desa ini, sehingga apabila ada keluarga yang menyekolahkan anaknya atau membangun rumahnya, maka keluarga yang lain ikut membantu dengan menyumbangkan segala apa yang dibutuhkan sesuai kemampuan masing-masing. Wujud dari solidaritas sosial di atas tetap terjaga sehingga tradisi saling melengkapi tidak mudah luntur atau lenyap dari kehidupan masyarakat Desa Kangge.

Secara kultur masyarakat Desa Kangge menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sebuah sistem kekerabatan dengan mengikuti garis keturunan ayah atau garis keturunan laki-laki sehingga setiap anak yang lahir baik pria maupun wanita akan menggunakan marga dari ayahnya. Salah satu kelebihan dari sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Desa Kangge adalah, adanya rasa kebersamaan dan sepenanggungan yang tinggi dalam kelompok (suku) dari setiap orang, sehingga setiap beban yang berat bisa menjadi ringan misalnya: ada acara-acara seperti kematian, perkawinan dan lainnya maka bebannya menjadi tanggung jawab Bersama

Masyarakat Kangge sudah tergolong moderen, namun kearifan-kearifan lokal tetap dilestarikan. Produk-produk budaya warisan leluhur tetap dirawat dengan baik. Tarian-tarian lokal misalnya masih dipertahankan dalam masyarakat. Keterampilan menenun juga masih dilestarikan dengan baik, hal ini dikarenakan kain hasil tenunan (nowing dan kewatek) merupakan instrumen dalam setiap proses adat baik dalam pernikahan maupun upacara-upacara adat lainnya.

Kehidupan masyarakat di Desa Kangge diikat oleh aturan adat yang sangat ketat, sehingga bagi para pelanggar norma dan nilai yang dianut dalam masyarakat, akan diberi sanksi adat yang tegas berupa, pembayaran denda adat dalam bentuk materi maupun sanksi pengucilan sosial oleh masyarakat lainnya. Beratnya sanksi di atas menimbulkan efek jera bagi para pelaku atau pelanggar ketentuan adat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran sosial.

D. Keadaan Sosial

Agama

Tatanan sosial kehidupan masyarakat Desa Kangge sangat kental dengan sikap solidaritas antara sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sangat dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Sebagai sesama muslim sangat ditekankan untuk saling menolong antara satu dengan lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat membantu meringankan beban saudara merupakan hak

sekali gus tanggung jawab bersama, sehingga dapat terciptanya hubungan ukhuah islamiah antara sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan kehidupan. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya jumlah sarana ibadah menurut agama. Penduduk Desa Kangge 100% menganut agama islam



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Kangge, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat menjawab rumusan masalah dari objek yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Makna Filos Larangan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor

Setelah memaparkan dan menganalisis berbagai persepsi masyarakat mengenai tanggapan terhadap apa faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga terjadinya larangan pernikahan dalam satu pada suku leuwerang, langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam dengan masyarakat suku leuwerang.

Tradisi merupakan suatu kesahajaan/kebiasaan yang berkali-kali dikerjakan dengan penggunaan yang setara. Kesahajaan/kebiasaan dapat dilaksanakan berkali-kali hingga sekelompok orang melestarikannya. Dengan Tradisi tersebut terkait bahasa Latin “Tradere” yang bermakna melindungi dari keturunan berikutnya. Apabila kebiasaan atau Tradisi diakui baik bagi orang Batak dan dilaksanakan tanpa henti, maka gerak-gerak yang tidak sesuai Adat atau Tradisi bakal dikira pelanggaran terhadap Tradisi atau Hukum.

Deskripsi Marga dan Perkawinan dalam Marga Marga merupakan kumpulan orang yang bersaudara atau orang yang satu keturunan menurut garis keturunan ayah dari ayah masyarakat Desa Kangge menganut keturunan secara Patrilineal yaitu pengaturan Alur keturunan yang diwariskan dari ayah. Tujuan dari marga adalah untuk membina kekompakan antara keturunan marga yang sama, marga pada awalnya adalah nama yang diberikan leluhur pada anaknya dan sekarang digunakan sebagai penanda bahwa mereka merupakan kelompok marga yang sama. Seluruh masyarakat Desa Kangge mengikuti marga dari ayahnya dibelakang namanya, jadi semua masyarakat Desa kangge yang semarga adalah semua bersaudara dan maka mereka dilarang saling menikah.

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang sah dan sangat penting di antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sehingga mencegahnya perzinaan. Bisa dikatakan pernikahan merupakan suatu amanat yang telah mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara sah atau halal menurut agama masing-masing. Perkawinan marga parna merupakan perkawinan diluar marganya, oleh karena itu jelas adanya larangan keras menikah dengan sesama marga dalam Adat Suku Leuwerang. Sebab itulah Tonggak Unggul marga manapa dalam perkawinan.

Perkawinan masyarakat Desa Kangge merupakan Amanat asli yang dilangsungkan untuk menggabungkan antara dua orang yang berbeda membentuk satu yang dilandaskan dengan Norma Agama yang dianut masyarakat Desa Kangge. Maka yang dianut masyarakat Desa Kangge ialah perkawinan diluar margannya. Kemudian perkawinan satu marga tidak diizinkan dari beberapa sumber yang diperoleh peneliti tentang perkawinan Adat Suku leuwerang dari sebagian Jurnal yang telah dipelajari peneliti. Maka dari itu, peneliti tidak mengulas secara luas tentang pernikahan sesama marga. Untuk itu pandangan tentang Hukum Adat Suku Leuwerang sesame marga parna adalah marga yang paling ditegaskan untuk melarang adanya pernikahan sesama marga.

a. Makna Filosofi sebab adanya faktor- faktor larangan sesama marga

Pernikahan atau pernikahan di Indonesia pada dasarnya di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-undang ini diberlakukan maka terjadi unifikasi hukum mengenai pernikahan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan berlakunya Undang-undang pernikahan tersebut, maka ikatan antara laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai suami istri yang sah. Apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan

ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum pernikahan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara Indonesia.

Sepertinya halnya yang dikatakan Bapak Bakir umur 35 tahun salah satu masyarakat ada di Desa Kangge

Saya pribadi memandang bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga pada suku leuwerang, diantaranya ialah faktor agama dan faktor cinta. Proses pernikahan berdasarkan agama adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing. Adat, pernikahan semarga dalam suku leuwerang tidak boleh dilakukan namun jika sudah saling menyayangi dan mencintai kenapa harus dihalangi, setiap manusia berhak untuk hidup bahagia itu ialah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan.”(Wawancara, 27 Juli 2023)

Ketika melakukan wawancara berarti ada suatu perintah yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh siapapun sesuai dengan perintah tersebut. Apabila ada yang melakukannya maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Larangan pernikahan sesama marga artinya adalah suatu perintah yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh hukum adat untuk menikah satu sama lain dikarenakan sesama marga.

Sepertinya yang dikatakan Bapak Gunawan umur 32 tahun salah seorang dari suku leuwerang

Justru itu apabila perintah itu tidak di jalankan atau dihiraukan masyarakat setempat maka orang yang melanggar perintah tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat suku leuwerang pernikahan sesama marga itu memang tidak boleh tetapi, masih ada juga yang memegang teguh. (Wawancara, 29 Juli 2023)

Salah satu faktor yang menjadi penyebab larangan pernikahan dalam satu marga dalam suku leuwerang yang mempercayai Eksogami (Pernikahan di luar marga) sehingga masyarakat kangge khususnya suku leuwerang sangat menghindari adanya pernikahan sesama marga, oleh karena itu pernikahan sesama marga di duga pernikahan sedara sekandung.

Salah satu adat istiadat suku leuwerang yang masih dijalankan dan dipercaya sampai sekarang adalah tidak boleh menikah dengan satu marga sama artinya dengan menikahi dengan saudara sedarah, uniknya adalah meskipun kita tidak pernah bertemu dan kenal dengan orang yang semarga tersebut, kita tetap dianggap keluarga sedarah. Aturan tata tertib pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat dan atau para pemuka agama

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Bahluan umur 61 tahun selaku Tokoh adat

Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. (Wawancara, 30 Juli 2023)

Ketika Melakukan hasil wawancara dengan Hasan mengidentifikasi bahwa marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah dan seketurunan menurut garis bapak. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Desa Kangge, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. Tujuan marga adalah membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur.

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Hasan umur 50 tahun salah satu masyarakat desa kangge

Didalam suku leuwerang, pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan saudara. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan dilarang menurut suku tersebut. Pernikahan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada intinya secara umum, hukum adat suku leuwerang itu adanya larangan terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita yang satu marga.

(Wawancara, 1 Agustus 2023)

Ketika melakukan hasil wawancara dengan Bapak Bahlun, menikah semarga dalam suku leuwerang di Desa Kangge masih dijunjung tinggi sampai sekarang. Yang membuat peraturan adat ini adalah nenek moyang terdahulu, karena semarga dianggap kakak adik (saudara), dan pernikahan

semarga dianggap tidak menambah saudara, contohnya orang bermarga manapa menikah dengan marga manapa, maka akan lahir anak marga angkat juga.

Sepertinya halnya yang dikatakan bapak Ahmad umur 60

Salah satu masyarakat Desa Kangge dalam pandangannya masyarakat suku leuwerang sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga dikarenakan masyarakat Suku leuwerang menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan dongan sabuhuta atau dari rahim yang sama. (Wawancara, 2 Agustus 2023)

Dalam wawancara dengan bapak Ahmad, beliau menyampaikan pandangannya bahwa adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga.

Menurut bapak Bahluan umur 61 tahun dari sudut pandangnya

Dan larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara

termasuk saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah kalau masih semarga

Sama halnya yang dikatakan bapak Hasan umur 50 tahun, sala satu masyarakat di Desa Kangge

Pernikahan semarga ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada pada masyarakat suku leuwerang. Pernikahan itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan semarga maksudnya satu keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ayah. Jadi, secara keseluruhan larangan pernikahan semarga tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah. Dalam adat Pakpak tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan satu marga. Misalnya, seorang laki-laki bermarga Manapa tidak diperkenalkan nikah dengan wanita bermarga Manapa. (Wawancara, 4 Agustus 2023)

Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan umur 50 tahun, mengindasikan mengenai keterangan-keterangan sebab adanya larangan pernikahan sesama marga didalam Suku Leuwerang itu sudah terjadi pada masa nenek moyang terdahulu. Namun sejak kapannya larangan itu diberlakukan belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Masyarakat Desa Kangge hanya mengetahui larangan dalam pernikahan sesama marga itu ada pada zaman dulu zaman nenek moyang mereka.

Pernyataan ini juga yang dikatakan Bapak Bakir umur 35 tahun, sala satu masyarakat yang di Desa Kangge

Adat larangan menikah semarga ini belum pernah ada yang melanggar di dalam suku leuwerang, karena masyarakat di kampung tersebut sangat menjunjung tinggi nilai dan peraturan peradatan, bahkan jauh sebelum saat ini kata nenek nenek terdahulu kalau ada yang melanggar adat tersebut akan mendapatkan musibah, walaupun di dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah semarga, tetapi mereka sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adat termasuk larangan menikah semarga tersebut. (Wawancara, 6 Agustus 2023)

Dari beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap faktor- faktor terhadap Makna Filosofi sebab adanya faktor- faktor larangan sesama marga

a. Nilai dan makna larangan pernikahan

Terdapat nilai dan makna dari larangan pernikahan pada satu marga yaitu terlindungnya hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar hubungan kekerabatan dan hubungan baik antara perkumpulan marga manapa dan terhindar dari perpecahan kelompok marga yang dapat memahami adanya larangan pernikahan satu marga

Sepertinya halnya yang dikatakan Bapak Hasan umur 50 tahun salah satu masyarakat ada di Desa Kangge

Pada dasarnya mereka selalu memegang teguh silsilahnya karena itulah adalah kunci dari kekerabatan

Bapak Hasan menyimpulkan bahwa Maksudnya ada suatu perintah yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh siapapun sesuai dengan perintah tersebut. Apabila ada yang melakukannya maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Larangan pernikahan sesama marga artinya adalah suatu perintah yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh hukum adat untuk menikah satu sama lain dikarenakan sesama marga. (Wawancara, 11 Agustus 2023)

Sepertinya yang dikatakan Bapak Gunawan umur 32 tahun salah seorang dari suku leuwerang

Justru itu apabila perintah itu tidak di jalankan atau dihiraukan masyarakat setempat maka orang yang melanggar perintah tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat suku leuwerang pernikahan sesama marga itu memang tidak boleh tetapi, masih ada juga yang melakukannya. (Wawancara, 15 Agustus 2023)

Ketika melakukan hasil wawancara, larangan pernikahan sesama marga itu memang tidak diperbolehkan, itu sudah terjadi dari masa nenek moyang terdahulu. Dahulu apabila pernikahan sesama marga itu

terjadi maka akan ada sebuah musibah yang terjadi pula. Pada zaman dahulu berlaku hukum bagi orang yang melanggar aturan ia akan mendapatkan musibah dan hukum ini masih berlaku di daerah tertentu saja pada suku suku leuwerang asli bukan campuran.

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Ahmad umur 60 tahun salah satu Tokoh Agama

Menikah sesama marga menurut pandangan saya, itu boleh dan sama sekali tidak ada halangan. Namun menurut pandangan masyarakat suku leuwerang bahwasanya menikah sesama marga itu tidak boleh. Wawancara, 16 Agustus 2023)

Ketika melakukan hasil observasi bahwa apalagi orang suku leuwerang asli memang sama sekali suatu hal sangat dipantangkan untuk dilakukan menikah sesama marga. Orang suku leuwerag lebih menutamakan adat yang dianutnya melalui kepercayaan mereka. Sepengetahuan saya orang non muslim juga tidak ada larangan untuk menikah sesama marga, tetapi itu hanya ajaran yang dibawa pada zaman nenek moyang saja khususnya orang suku leuwerang.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tetap menikah sesama marga boleh dilakukan baik di dalam Islam maupun di luar Islam. Numun bagi masyarakat suku leuwerang tetap saja adat lebih diutamakan. Bagi mereka kedudukan adat itu di atas segalanya. Kebanyakan suku leuwerang itu

mengikuti ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya, dari zaman dahulu dan masih diterapkan sampai sekarang.

2. Mengapa tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang masih bertahan hingga saat ini

Setelah memaparkan dan menganalisis berbagai persepsi masyarakat mengenai tanggapan terhadap apa faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga terjadinya larangan pernikahan dalam satu pada suku leuwerang

Salah satu faktor yang menjadi penyebab larangan pernikahan dalam satu marga dalam suku leuwerang yang mempercayai Eksogami (Pernikahan di luar marga) sehingga masyarakat kangge khususnya suku leuwerang sangat menghindari adanya pernikahan sesama marga, oleh karena itu pernikahan sesama marga di duga pernikahan sedara sekandung.

Salah satu adat istiadat suku leuwerang yang masih dijalankan dan dipercaya sampai sekarang adalah tidak boleh menikah dengan satu marga sama artinya dengan menikahi dengan saudara sedarah, uniknya adalah meskipun kita tidak pernah bertemu dan kenal dengan orang yang semarga tersebut, kita tetap dianggap keluarga sedarah. Aturan tata tertib pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat dan atau para pemuka agama

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Bahluan umur 61 tahun selaku Tokoh adat

Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.
(Wawancara, 17 Agustus 2023)

Ketika selesai melukan wawancara, marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah dan seketurunan menurut garis bapak. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. Tujuan marga adalah membina keompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur.

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Hasan umur 50 tahun salah satu masyarakat desa kangge

Didalam suku leuwerang, pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan saudara. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan dilarang menurut suku tersebut. Pernikahan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada

intinya secara umum, hukum adat suku leuwerang itu adanya larangan terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita yang satu marga. (Wawancara, 18 Agustus 2023)

Ketika melakukan hasil wawancara, menikah semarga dalam suku leuwerang di Desa Kangge masih dijunjung tinggi sampai sekarang. Yang membuat peraturan adat ini adalah nenek moyang terdahulu, karena semarga dianggap kakak adik (saudara), dan pernikahan semarga dianggap tidak menambah saudara, contohnya orang bermarga manapa menikah dengan marga manapa, maka akan lahir anak marga angkat juga.

Sepertinya halnya yang dikatakan bapak Ahmad umur 60 tahun

Sala satu masyarakat Desa Kangge dalam pandangannya masyarakat suku leuwerang sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga dikarenakan masyarakat Suku leuwerang menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan dongan sabuhuta atau dari rahim yang sama. (Wawancara, 19 Agustus 2023)

Dalam melakukan hasil wawancara adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai

berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga.

Menurut bapak Bahluan umur 61 tahun dari sudut pandangnya

Dan larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara termasuk saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah kalau masih semarga

Sama halnya yang dikatakan bapak Hasan umur 50 tahun, sala satu masyarakat di Desa Kangge

Pernikahan semarga ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada pada masyarakat suku leuwerang. Pernikahan itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan semarga maksudnya satu keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ayah. Jadi, secara keseluruhan larangan pernikahan semarga tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah. Dalam adat Pakpak tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan satu marga. Misalnya, seorang laki-laki bermarga Manapa tidak diperkenalkan nikah dengan wanita bermarga Manapa. (Wawancara, 20 Agustus)

Hasil wawancara Bapak Hasan, mengindasikan mengenai keterangan-keterangan sebab adanya larangan pernikahan sesama marga didalam Suku Leuwerang itu sudah terjadi pada masa nenek moyang terdahulu. Namun

sejak kapannya larangan itu diberlakukan belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Masyarakat Desa Kangge hanya mengetahui larangan dalam pernikahan sesama marga itu ada pada zaman dulu zaman nenek moyang mereka.

Pernyataan ini juga yang dikatakan Bapak Bakir umur 35 tahun, salah satu masyarakat yang di Desa Kangge

Adat larangan menikah sesama marga ini belum pernah ada yang melanggar di dalam suku leuwerang, karena masyarakat di kampung tersebut sangat menjunjung tinggi nilai dan peraturan peradatan, bahkan jauh sebelum saat ini kata nenek nenek terdahulu kalau ada yang melanggar adat tersebut akan mendapatkan musibah, walaupun di dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah sesama marga, tetapi mereka sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adat termasuk larangan menikah sesama marga tersebut.

Dari beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap faktor-faktor terhadap Makna Filosofi sebab adanya faktor-faktor larangan sesama marga

b. Nilai dan makna larangan pernikahan

Terdapat nilai dan makna dari larangan pernikahan pada satu marga yaitu terlindungnya hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar hubungan kekerabatan dan hubungan baik antara perkumpulan marga manapa dan terhindar dari perpecahan

kelompok marga yang dapat memahami adanya larangan pernikahan satu marga

Sepertinya halnya yang dikatakan Bapak Hasan umur 50 tahun salah satu masyarakat ada di Desa Kangge

Pada dasarnya mereka selalu memegang teguh silsilahnya karena itulah adalah kunci dari kekerabatan

Ketika melakukan hasil wawancara, ada semacam suatu perintah amanah yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh siapapun sesuai dengan perintah tersebut. Apabila ada yang melakukannya maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Larangan pernikahan sesama marga artinya adalah suatu perintah yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh hukum adat untuk menikah satu sama lain dikarenakan sesama marga. (Wawancara, 21 Agustus 2023)

Sepertinya yang dikatakan Bapak Gunawan umur 32 tahun salah seorang dari suku leuwerang

Justru itu apabila perintah itu tidak di jalankan atau dihiraukan masyarakat setempat maka orang yang melanggar perintah tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat suku leuwerang pernikahan sesama marga itu memang tidak boleh tetapi, masih ada juga yang melakukannya.

Ketika melakukan wawancara, larangan pernikahan sesama marga itu memang tidak diperbolehkan, itu sudah terjadi dari masa nenek

moyang terdahulu. Dahulu apabila pernikahan sesama marga itu terjadi maka akan ada sebuah musibah yang terjadi pula. Pada zaman dahulu berlaku hukum bagi orang yang melanggar aturan ia akan mendapatkan musibah dan hukum ini masih berlaku di daerah tertentu saja pada suku suku leuwerang asli bukan campuran.

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Ahmad umur 60 tahun salah satu Tokoh Agama

Menikah sesama marga menurut pandangan saya, itu boleh dan sama sekali tidak ada halangan. Namun menurut pandangan masyarakat suku leuwerang bahwasanya menikah sesama marga itu tidak boleh.

Ketika selesai melakukan hasil wawancara apalagi orang suku leuwerang asli memang sama sekali suatu hal sangat dipantang untuk dilakukan menikah sesama marga. Orang suku leuwerag lebih menutamakan adat yang dianutnya melalui kepercayaan mereka. Sepengetahuan saya orang non muslim juga tidak ada larangan untuk menikah sesama marga, tetapi itu hanya ajaran yang dibawa pada zaman nenek moyang saja khususnya orang suku leuwerang.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tetap menikah sesama marga boleh dilakukan baik di dalam Islam maupun di luar Islam. Numun bagi masyarakat suku leuwerang tetap saja adat lebih diutamakan. Bagi mereka kedudukan adat itu di atas segalanya. Kebanyakan suku leuwerang itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya, dari zaman dahulu dan masih diterapkan sampai sekarang.

B. PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan dalam satu marga

Pernikahan menurut adat suku leuwerang yang paling terpenting dari marga parna adalah sesuatu yang sangat suci, kemudian di dalam pelaksanaan pernikahan patut sesuai dengan hokum budaya batak. Pernikahan pada adat suku leuwerang tidak boleh hanya dilandaskan oleh cinta saja dan harus menuruti aturan adat yang berlangsung.

Penjelasan tersebut merupakan akar yang wajib dipegang teguh oleh masyarakat yang terpenting adalah marga Manapa supaya terurus kelestarian hokum pernikahan Adat Suku Leuwerang. Sebab larangan menikah dalam satu marga masih memiliki tali persaudaraan yang masih sangat kuat sampai saat ini belum dibolehkan marga manapa melanggar hukum yang telah disepakati oleh para pendahulu/leluhur. Sehingga sampai saat ini Marga manapa masih tetap memegang teguh larangan menikah dengan satu marga

Sebab larangan menikah sesama marga manapa merupakan fahan yang dianut oleh masyarakat Desa Kangge yang semarga yang persaudaraanya dalam tingkat social. Perihal yang paling utamakan adalah sebelum masyarakat melakukan pernikahan maka wajib mengetahui marga calon pria tersebut, begitu juga dengan wanita saling mengenal masing-masing kedua orang tua nya

Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan sesama marga atau suku ternyata perkara tersebut hingga saat ini masih dipercaya dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bagi sebagian orang, pernikahan antar sesama suku tertentu tersebut diyakini menjadi pernikahan yang nantinya akan berjalan tidak langgeng dan penuh sengsara. Misalnya terkait larangan pernikahan antara sesama marga suku batak dengan suku suku leuwerang juga. Sejatinya mitos itu merupakan bagian dari legenda rakyat, yakni suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun secara lisan maupun isyarat.

Marga merupakan kumpulan orang yang bersaudara atau orang yang satu keturunan menurut garis keturunan ayah dari ayah, masyarakat Desa Kangge menganut keturunan secara Patrilineal yaitu pengaturan Alur keturunan yang diwariskan dari ayah. Tujuan dari marga adalah untuk membina kekompakan antara keturunan marga yang sama, marga pada awalnya adalah nama yang diberikan leluhur pada anaknya dan sekarang digunakan sebagai penanda bahwa mereka merupakan kelompok marga yang sama. Seluruh orang batak mengikuti marga dari ayahnya dibelakang namanya, jadi semua orang suku leuwerang yang semarga adalah semua bersaudara dan maka mereka dilarang saling menikah.

Pernikahan menurut adat suku leuwerang yang paling terpenting dari marga manapa adalah sesuatu yang sangat suci, kemudian di dalam pelaksanaan pernikahan patut sesuai dengan hokum budaya Adat Suku

Leuwerang. Pernikahan pada adat suku leuwerang tidak boleh hanya dilandaskan oleh cinta saja dan harus menuruti adat yang berlangsung

Penjelasan tersebut merupakan akar yang wajib dipegang teguh oleh masyarakat yang terpenting adalah marga manapa supaya terurus kelestarian hukum pernikahan Adat Suku leuwerang. Sebab larangan menikah dalam satu marga masih memiliki tali persaudaraan yang masih sangat kuat sampai saat ini belum dibolehkan marga parna melanggar hukum yang telah disepakati oleh para pendahulu/leluhur. Sehingga sampai saat ini Marga Manapa masih tetap memegang teguh larangan menikah dengan satu marga

Sebab larangan menikah sesama manapa merupakan fahan yang dianut oleh masyarakat adat suku leuwerang yang semarga yang persaudaraanya dalam tingkat social. Perihal yang paling utamakan adalah sebelum masyarakat melakukan pernikahan maka wajib mengetahui marga manapa pria tersebut, begitu juga dengan wanita saling mengenal masing-masing kedua orang tua nya

Apabila marga orang tua perempuan sama maka mereka tidak diperbolehkan untuk menikah, oleh karna itu masih terikat sebagai saudara. Marga parna merupakan marga yang paling konsisten memegang larangan menikah sesama marga dan memegang teguh aturan adat dari leluhur.

Dalam sistem pernikahan exogami merupakan sistem yang dianut oleh masyarakat adat suku leuwerang. Sistem ini dalam arti positif merupakan suatu sistem dimana seseorang harus nikah dengan anggota kelompok yang lain atau dari marga lain. Sistem exogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan bapak, yaitu suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan dari marga bapak

Suku suku leuwerang mengenal Marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga manakah orang itu berasal. Beberapa kategori yang ada pada suku suku leuwerang dapat ditelusuri dari Marga yang dimiliki adat suku leuwerang sejak lahir. Marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek Bersama Hukum Adat pernikahan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib pernikahan.

Kemudian jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka ia akan akan dikucilkan dari marganya. Mengenai keterangan-keterangan sebab adanya larangan pernikahan sesama marga itu sudah terjadi pada masa nenek moyang terdahulu. Namun sejak kapannya larangan itu diberlakukan belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Masyarakat adat suku leuwerang hanya mengetahui larangan dalam pernikahan sesama marga itu ada pada zaman dulu zaman nenek moyang mereka.

Larangan pernikahan umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, misalnya pada masyarakat batak. Menurut hukum adat batak dilarang untuk melakukan pernikahan satu marga. Karena bagi suku leuwerang menikah dengan sesama marga itu sama saja menikah dengan saudara sendiri

Makna larangan itu ialah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Maksudnya ada suatu perintah yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh siapapun sesuai dengan perintah tersebut. Apabila ada yang melakukannya maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Larangan pernikahan sesama marga artinya adalah suatu perintah yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh hukum adat untuk menikah satu sama lain dikarenakan sesama marga. Apabila perintah itu tidak dijalankan atau dihiraukan masyarakat setempat maka orang yang melanggar perintah tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat batak pernikahan sesama marga itu memang tidak boleh tetapi, masih ada juga yang melakukannya

Larangan pernikahan sesama marga itu memang tidak diperbolehkan, itu sudah terjadi dari masa nenek moyang terdahulu. Dahulu apabila pernikahan sesama marga itu terjadi maka akan ada pertumpahan darah yang terjadi pula. Pada zaman dahulu berlaku hukum bagi orang yang melanggar aturan ia akan dibunuh akan mendapatkan semacam musibah, dan hukum ini masih berlaku di daerah tertentu saja pada suku batak asli bukan batak campuran.

1. Makna filosofi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerag

Pernikahan atau pernikahan di Indonesia pada dasarnya di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-undang ini diberlakukan maka terjadi unifikasi hukum mengenai pernikahan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan berlakunya Undang-undang pernikahan tersebut, maka ikatan antara laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai suami istri yang sah. Apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum pernikahan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara Indonesia

Ada sebagian masyarakat Desa Kangge adat suku leuwerag adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga pada masyarakat Desa Kangge adat suku leuwerang, diantaranya ialah faktor agama dan faktor cinta. Proses pernikahan berdasarkan agama adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing. Adat, pernikahan semarga dalam suku batak tidak boleh dilakukan namun jika sudah saling

menyayangi dan mencintai kenapa harus dihalangi, setiap manusia berhak untuk hidup bahagia

Dasar pembentukan marga adalah keluarga, yaitu suami, istri dan putra-putri yang merupakan kesatuan yang akrab, yang mempunyai kehidupan yang sama, yaitu kebahagiaan, kesenangan, kepemilikan benda, serta tanggung jawab kelanjutan hidup keturunan. Untuk melestarikan ikatan keluarga dan kekeluargaan, diadakan ruhut (peraturan) sebagai berikut: Marga sebagai identitas diri khususnya bagi masyarakat Desa Kangge adat suku leuwerang, merupakan salah satu identitas dalam bina kekompakan serta solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur, sehingga keutuhan marga-marga itu dalam kehidupan sistem “Dalihan Na Tolu. Dengan adanya marga secara otomatis seseorang dapat mengetahui posisinya dalam struktur adat.

Hukum adat yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia sangat beragam. Akan tetapi, apabila diklasifikasikan dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam sistem pernikahan adat di Indonesia, yaitu:

1. Sistem endogami

Dalam sistem pernikahan endogami, masyarakat hanya diperoleh menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Masyarakat yang dikenal menggunakan sistem ini adalah masyarakat tanah Toraja. Walaupun demikian telah

terjadi pergeseran budaya karena beberapa faktor, seperti sudah mudahnya akses wilayah atau daerah lain sehingga peraturan ini mulai ditinggalkan.

2. Sistem eksogami

Dalam sistem pernikahan eksogami, masyarakat diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya atau orang di luar clannya. Sistem seperti ini dapat dijumpai di daerah Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya. Sistem pernikahan exogami merupakan sistem yang dianut oleh masyarakat adat Suku Leuwerang. Sistem ini dalam arti positif merupakan suatu sistem dimana seseorang harus nikah dengan anggota kelompok yang lain atau dari marga lain. Sistem exogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan bapak, yaitu suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan dari marga bapak.

- ## 3. Sistem eleutherogami
- Sistem pernikahan ini berbeda dengan kedua sistem di atas, karena tidak mengatur hal-hal seperti yang terdapat pada sistem pernikahan endogami dan eksogami. Tetapi hanya mengatur larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan atau keturunan, seperti larangan menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu dan sebagainya.

Larangan pernikahan satu marga pada Suku Leuwerang suatu hal yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat dari suku tersebut, larangan pernikahan tersebut diyakini oleh masyarakat setempat dari sumpah nenek moyang para pendahulu. Adapun bunyi sumpah tersebut: *Molatolato do Pernikahan Sarumpun do samarga Namartambah Parkoban Namabidang Boru Panganan* dengan makna dilarang menikah satu marga karena kita adalah keluarga atau sedara.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba (Studi Di Desa Ujung Batu Kec, Baru Kab. Tapanuli Tengah)*”. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan semarga Praktek perkawinan semargayang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah merupakan bentuklarangan terkait pernikahan pernikahan yang dilakukan laki-laki-danperempuan yang masih memiliki ikatan satu marga, hal ini dikarenakanadat Toba menganut sistem perkawinan eksogami, namun praktek inisudah dilakukan oleh masyarakat muslim karena hukum Islam tidakmelarang

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hazmi M.Manapa (2022) dengan judul” *Tinjaun Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang(Studi Kasus Di Desa Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor).*”

Tradisi larangan pernikahan yang dilarang pada masyarakat Desa Kangge pada adat suku leuwerang merupakan bentuklarangan terkait pernikahan pernikahan yang dilakukan laki-laki-danperempuan yang masih memiliki ikatan satu marga, hal ini dikarenakan adat Suku Leuwerang menganut sistem perkawinan eksogami.

Teori structural fungsional dari Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terintegrasi, tertata dalam structural dan fungsi yang rapi dan harmoni. Dalam teori structural lebih mengedepankan tertip sosial yang didalamnya tergambar kohensi, integrasi stabilitas, koordinasi fungsional dan berbagai mekanisme konsensus.

Teori structural fungsional menggambarkan bahwa masyarakat adalah manusia yang berperan sebagai aktor pembuat keputusan dalam hidupnya sendiri yang sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam hal ini melangsungkan pernikahan, di samping sebagai aktor yang membuat keputusan, namun keputusan tersebut harus dibatasi oleh faktor normatif dan situasionalnya, yang bertujuan agar tercapainya ketertiban sosial

Mengenai keterangan-keterangan sebab adanya larangan pernikahan sesama marga di Desa Kangge itu sudah terjadi pada masa nenek moyang terdahulu. Namun sejak kapannya larangan itu diberlakukan belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Masyarakat di Desa Kangge hanya

mengetahui larangan dalam pernikahan sesama marga itu ada pada zaman dulu zaman nenek moyang mereka.

Dalam teori structural fungsional di atas, bisa dimengerti bahwa penyimpangan sosial khususnya masalah pernikahan di bawa tangan akan berdampak negatif terhadap keseimbangan masyarakat, dan struktur sosial yang ada di dalamnya. Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka secara tidak langsung akan merembas kepada ketertiban sosial (*sosial order*). Namun, di sini teori structural fungsional akan bantu oleh etnomologi yang dilahirkan oleh Harlod Gerfinkel. Hal ini disebabkan karena obyek dari penelitian ini adalah tingka lakuh masyarakat, yang secara tidak sadar dalam membentuk kebeasaan atau penyimpangan dari kebiasaan yang merupakan suatu realitas dan tertib sosial.

Tujuan utama dari etnometodologi adalah untuk mengungkapkkan latar belakang terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Maka, untuk itu dalam pembahasan masalah pernikahan di bawah tangan sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat suku leuwerang, penyusun berharap melalui teori structural fungsional etnometodologi ini dapat menjelaskan tentang sosiologis pernikahan di bawa tangan yang terjadi pada masyarakat suku leuwerang , dan sekaligus dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat suku leuwerang.

Larangan pernikahan umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, misalnya pada masyarakat batak. Menurut hukum adat batak dilarang untuk melakukan pernikahan satu marga. Karena bagi suku leuwerang menikah dengan sesama marga itu sama saja menikah dengan saudara sendiri.



BAB VI

A. Keimpulan Hasil Penelitian

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan dan penjelasan penulis yang berkaitan dengan Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang Studi Kasus Di Desa Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor. Dapat disimpulkan bahwa:

Makna filosofis dari Larangan pernikahan Sesama Marga itu adalah suatu aturan atau perintah yang ada di dalam sebuah adat masyarakat yang setiap masyarakatnya harus mengikuti aturan itu, dan bagi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberi sanksi yaitu hukumannya yang sesuai dengan pelanggaran. Namun kalau di tinjau mengenai larangan pernikahan sesama marga Larangan pernikahan umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, misalnya pada masyarakat Kangge pada adat suku leuwerang

Tradisi merupakan suatu kesahajaan/kebiasaan yang berkali-kali dikerjakan dengan penggunaan yang setara. Kesahajaan/kebiasaan dapat dilaksanakan berkali-kali hingga sekelompok orang melestarikannya. Dengan Tradisi tersebut terkait bahasa Latin “Tradere” yang bermakna melindungi dari keturunan berikutnya. Apabila kebiasaan atau Tradisi diakui baik bagi orang Batak dan dilaksanakan tanpa

henti, maka gerak-gerak yang tidak sesuai Adat atau Tradisi bakal dikira pelanggaran terhadap Tradisi atau Hukum.

Menurut hukum adat suku leuwerang dilarang untuk melakukan pernikahan satu marga. Karena bagi suku batak menikah dengan sesama marga itu sama saja menikah dengan saudara sendiri

Jadi tidak ada undang- undang yang tertulis di dalam daerah mengenai larangan pernikahan sesama marga ini. Di dalam suku Leuwerang asli mereka menganggap bahwasanya adat itu lebih penting sahingga, sehingga mereka menjunjung tinggi atas adat yang kental tentang larangan pernikahan sesama marga tersebut

B. Saran

Peneliti menuliskan beberapa saran khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar serta pembaca yang telah dipaparkan oleh peneliti, masih banyak fenomena yang lebih menarik didapat di lapangan yang belum pernah orang lain teliti. Hasil penulis yang telah dipaparkan dapat menggunakan sebagai sumber untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, dan dapat juga melihat kesalahan penulis serta menambahkan data yang benar. Kepada pembaca peneliti menyampaikan, hati-hati mengambil tindakan, dan lihat lagi keyakinan masing-masing jangan sampai melenceng dari agama. Budaya memang harus dilestarikan, oleh masyarakat Desa Kangge Khusus pada adat suku leuwerang

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, N. K., Sastromiharjo, A., & Anshori, D. S. (2019). Pola Argumentasi Pada Genre Teks Eksposisi Karangan Siswa Sma. *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 12(1), 71. <https://doi.org/10.26858/retorika.v12i1.7372>
- Ajif, P. (2013). Pola Jaringan Sosial pada Industri Kecil Rambut Palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Penelitian*, 31–40. https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB_III_09.10.033_Aji_p.pdf
- Ali, R. (2017). Efektifitas Metode Qiroati Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Alquran Siswa Sdit Bunayya Medan. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 179–186. <https://www.neliti.com/id/publications/288143/efektifitas-metode-qiroati-dalam-meningkatkan-kemampuan-membaca-alquran-siswa-sd>
- Design, Q. I. (1989). *STUDI KASUS (John W . Creswell) Oleh Yani Kusmarni*. 1–12.
- Faisal. (2021). Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa. *Al-Qadha*, 8(2), 127–143.
- Ihsani, A. F. A., & Febriyanti, N. (2021). Strategi Perencanaan Komunikasi Dakwah Masjid Peneleh Surabaya. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian Dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2), 63–76. <https://doi.org/10.33367/kpi.v3i2.1559>
- Imron, I. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.31294/ijse.v5i1.5861>
- Mediasas, J., Syari, M. I., Al, A., Stai, K., Abdur, S., Aceh, R., & Khairuddinazka, S. (2020). *SE-MARGA DI DESA LAE BALNO DANAU PARIS ACEH*. 3(02), 120–136.
- Moleong. (2004). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*, 6(2), 11.
- Moleong, L. J. (2010). Meode Penelitian Kualitatif. *Landasan Teori*, 53(9), 280.
- Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). *Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam*. 02(November), 111–122.
- Ngalim, A. (2014). Prosiding Seminar Nasional “Ketidaksantunan Berbahasa dan Dampaknya dalam Pembentukan Karakter.” *Prosiding Seminar Nasional “Ketidaksantunan Berbahasa Dan Dampaknya Dalam Pembentukan Karakter,” Kompas*, 115–125.
- Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Bpan) Pada Masyarakat Pesisir Pantai

- Puger Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 225. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12056>
- Pimadona, A., & Mulati, M. (2019). Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 201. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5238>
- Purba, A. I. (2022). Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama Pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.7837>
- Ritonga, Z. A., & Mansuri, I. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (Sp2Tp) Di Puskesmas Rantang. *Jurnal Ilmiah Perkam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 2(2), 292–306. <https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/download/42/44/>
- Sugiyono, & Zainal Arifin. (2015). Metode Penelitian. *Alfabeta*, 15, 22–27.
- Suryanto, D. (2005). Etika Penelitian. *Berkala Arkeologi*, 25(1), 17–22. <https://doi.org/10.30883/jba.v25i1.906>
- Wulandari, S. R. (2021). *Kedudukan Hukum Akibat Perceraian Berdasarkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 2(1).



L

A

M

P

I

R

A

N



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Bahluan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 61 tahun
 Jabatan/Status : Tokoh adat
2. Nama : Suaip
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 59 tahun
 Jabatan/Status : Kepala Desa
3. Nama : Ahmad
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 60 tahun
 Jabatan/Status : Tokoh agama
4. Nama : Hasan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 54 tahun
 Jabatan/Status : Pemerintah Desa
5. Nama : Bakir
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 46 tahun
 Jabatan/Status : Pemerintah Desa (BPD)
6. Nama : Gunawan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 41 tahun
 Jabatan/Status : Tokoh pemuda

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara

| Rumusan Masalah | Item Pertanyaan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Mengapa tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang masih bertahan hingga saat ini?</p> <p>2. Bagaimana nilai-nilai dan struktur budaya tradisi larang pernikahan pada masyarakat suku leuwerang?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga terjadinya tradisi larangan pernikahan dalam semarga? 2. Menurut Bapak Ibu, apa makna filosofi sebab adanya larangan pernikahan dalam sesama marga? 3. Menurut Bapak Ibu, yang menjadi landasan pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan atas dasar sesama marga? 4. Menurut Bapak/Ibu, ketika larangan tersebut jika ada sebagian masyarakat yang melanggar. Apakah ada semacam berupah ketukan atau mitos yang melanda masyarakat jika larangan tersebut di langgar? 5. Menurut Bapak Ibu, apakah larangan tersebut cuman berlaku di adat suku leuwerang atau ada juga sebagian suku yang melarang pernikahan semarga? 6. Menurut Bapak Ibu, apakah larangan tersebut ada atau tidak tercantum dalam surat tertulis? |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor luar atau faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat setempat masih mempertahankan nilai-nilai dan struktur budaya terhadap tradisi larangan pernikahan dalam satu marga? 2. Menurut Bapak Ibu, bagaimana asal muasal sejarah adat suku leuwerang? |

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Bahluan pada tanggal 29 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 30 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Suaip pada tanggal 30 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Bakir pada tanggal 1 Agustus 2023



Wawancara dengan Bapak Gunawan pada tanggal 1 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Ahmad pada tanggal 2 Juli 2023

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT
DESA MARISA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : Pem.140 /SKSP/142/VIII DM/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Marisa, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : HAZMI M. MANAPA
FAKULTAS : FKIP SOSIOLOGI
ASAL PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
KEBANGSAAN : INDONESIA
JUDUL PENELITIAN : "TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DALAM SATU MARGA PADA SUKU LEUWERANG (STUDI KASUS DI DESA MARISA, KANGGE KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR)"

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa saudara yang namanya tercantum diatas telah selesai melakukan Penelitian dengan Judul Penelitian "Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang (Studi Kasus di Desa Marisa Pulau Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor" dengan jangkah waktu Penelitaian dari Tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestiya.

Kange, 01 Agustus 2023

Kepala Desa Marisa,



SUAIB TUPONG



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Fax. (0411) 860 132 Makassar 90211 www.fkip-unismuh-irfo

SURAT PERNYATAAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Hazmi M. Manapa
Stambuk : 105381103419
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Dengan Judul : Tinjauan Sosiologi terhadap Tradisi Larangan Pernikahan dalam Satu Marga pada Suku Leuwerang (Studi Kasus di Desa Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 September 2023

Yang Membuat Pernyataan

Hazmi M. Manapa



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Hazmi M. Manapa

Nim : 105381103419

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 6 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 0 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 10 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 10 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 5 % | 10 % |
| 6 | Bab 6 | 0 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 01 September 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Pd., M.Pd.

NBM. 964 991





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Fax. (0411) 860 132 Makassar 90211 www.fkip-unismuh-info

SURAT PERJANJIAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Hazmi M. Manapa
 Stambuk : 105381103419
 Program Studi : Pendidikan Sosiologi
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga selesai skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 11 September 2023

Yang Membuat Perjanjian

Hazmi M. Manapa

BAB I Hazmi M. Manapa 105381103419

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 6% | 6% | 0% | 0% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|-----------------------------------------------|----|
| 1 | docobook.com Internet Source | 3% |
| 2 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 3% |

Exclude quotes Exclude matches 2%

Exclude bibliography



BAB II Hazmi M. Manapa 105381103419

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

turnitin



BAB IV Hazmi M. Manapa 105381103419

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 6% |
| 2 | id.wikipedia.org Internet Source | 2% |
| 3 | semuatentangprovinsi.blogspot.com Internet Source | 2% |

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB V Hazmi M. Manapa 105381103419

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.iain-padangsidiman.ac.id

Internet Source

5%



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB VI Hazmi M. Manapa 105381103419

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On
Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Hazmi M. Manapa. Lahir pada tanggal 20 September 2000, di Kangge, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Masudin Manapa dan Ibu Kartini Mai. Peneliti pertama kali mengenyam pendidikan formal di MI Nurul Falah Kangge pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke MTs Babul Rahmat Kangge dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat dari MTs Babul Rahmat Kangge, peneliti melanjutkan pendidikan ke MAS Nurul Falah Kangge dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi.